

SALINAN

Nomor : 04/E, 2005

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

LARANGAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa perbuatan pelacuran dan perbuatan cabul pada prinsipnya dilarang berdasarkan norma agama dan kemasyarakatan sehingga perlu diatur berdasarkan norma hukum supaya dapat ditegakkan dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pemberantasan Pelatjuran dalam Kotapraja Malang sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Kegiatan Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pelacur adalah setiap orang yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan zinah atau perbuatan cabul.
5. Mucikari atau disebut juga perantara adalah seseorang yang menyediakan tempat maupun menyediakan seorang pelacur baik perorangan maupun terkoordinir untuk mempermudah dan memberikan kesempatan pada seseorang untuk berbuat zinah atau melakukan perbuatan cabul.

6. Beking adalah seseorang yang memberikan perlindungan atau memberikan tempat atau memberikan rasa aman pada pelacur atau orang lain yang akan melakukan perbuatan cabul atau perbuatan zinah.
7. Perbuatan zinah adalah setiap perbuatan atau berhubungan badan perkelaminan yang tidak terikat perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perbuatan cabul adalah setiap perbuatan atau berhubungan badan, perkelaminan, persinggungan perasaan kesusilaan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan atau agama.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang larangan pelacuran dan perbuatan cabul yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Di Kota Malang dilarang adanya tempat-tempat pelacuran dan perbuatan cabul baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikoordinir oleh beberapa orang atau kelompok.

Pasal 3

- (1) Dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum, untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lain yang dimaksud mengajak melakukan zinah atau perbuatan cabul.

- (2) Dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum maupun terselubung untuk melakukan perbuatan cabul.
- (3) Dilarang bagi siapa saja berhenti atau berjalan mondar-mandir baik dengan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan atau berjalan kaki di depan tempat-tempat tertentu, didekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan atau warung dan pada tempat-tempat umum yang dalam keadaan remang-remang atau gelap yang karena tingkah lakunya tersebut dapat mencurigakan atau menimbulkan suatu anggapan sebagai pelacur.
- (4) Dilarang bagi siapa saja bertindak sebagai mucikari atau perantara dengan mengkoordinir satu atau beberapa orang untuk dipekerjakan sebagai pelacur dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul.
- (5) Dilarang bagi siapa saja bertindak sebagai beking yang melindungi pelacur dan atau memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul.

BAB III

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Setiap tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai tempat berbuat zinah atau berbuat cabul, maka perijinan yang berkaitan dengan usaha tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Tata cara pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI PIDANA

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pemberantasan Pelatjuran dalam Kotapraja Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 - 12 - 2005

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

MUHAMAD NUR, SH, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI E

Salinan Sesuai Aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. WASTO, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 170 014 768

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
LARANGAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi di Kota Malang yang masyarakatnya mempunyai perilaku dengan menunjung tinggi budi pekerti sebagai ciri khas masyarakat bangsa timur, maka perlu adanya upaya dalam bentuk preventif maupun represif yang berkaitan dengan degradasi moral. Upaya yang bersifat represif melalui ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang dapat dipaksakan kepada siapapun untuk mentaati dan memberikan sanksi hukum kepada pelanggarnya. Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan parameter jenis-jenis perbuatan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan pelacuran dan perbuatan cabul sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Berdasarkan perkembangan kemajuan pembangunan sekaligus berdampak pada perkembangan perilaku masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pemberantasan Pelatjuran Dalam Kotapraja Malang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan serta dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran bagi para pihak yang berkaitan dengan Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melanggar, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19